



**SALINAN**  
RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**NOMOR 59.1 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU PEMILU TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Akreditasi Pemantau Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perbaikan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pembentukan Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014.  
**KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.  
**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim Akreditasi Pemantau mulai bulan Oktober s/d November Tahun 2013.  
**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.  
**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 01 Oktober 2013


KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**  
**NOMOR : 59.1 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013**  
**TANGGAL : 01 Oktober 2013**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU PEMILU TAHUN 2014.**

### **SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILU TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Penanggung Jawab	
2.	SANUSI,SH.,MH	Ketua	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Wakil Ketua	
4.	ERLANGGA, SH	Sekretaris	
5.	DITA HUDAYANI, SH	Anggota	
6.	MOH. ARIEF. S.Sos	Anggota	
7.	M. IWAN SETIAWAN, SH	Anggota	
8.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
9.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
10.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	
11.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
12.	OSEF YADI VIDYANTO	Anggota	
13.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	
14.	WAHYU YULIARTO	Anggota	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
KETUA,**

ttd.

**EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Wala Sub Bagian Hukum

